



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 -109/GSB/2021

Nomor : 120 -4- 2021

Tanggal 15 April 2021

TERHADAP RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

Pada hari ini Kamis tanggal Lima belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. a. Nama : SUPARDI.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- b. Nama : IRSYAD SYAFAR.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- c. Nama : SUWIRPEN SUIB.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 /PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak;
25. Keputusan Badan Musyawarah tanggal 26 Maret 2021 tentang Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Kedua Tahun 2020/2021;
26. Surat Keputusan Pimpinan Nomor 6/Kep.Pimp/2021 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

Bahwa dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”
2. Misi
 - 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing,
 - 2) Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah,
 - 3) Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan,
 - 4) Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital,
 - 5) Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan,
 - 6) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan,
 - 7) Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.
3. Tema pembangunan yaitu “***PERTANIAN, UMKM, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF***”
4. Menambahkan pada Pendahuluan (BAB I), Gambaran Keuangan Daerah (BAB III), Permasalahan dan Isu Strategis (BAB IV) serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pembangunan, sebagai berikut:

NO	MASUKAN	BAB DALAM RPJMD	HALAMAN	KET
1.	Penataan regulasi daerah kemudahan perizinan dan kemudahan investasi.	BAB IV BAB VI	IV.5, IV.10 VI.14, VI.15	
2.	Optimalisasi pendapatan keuangan daerah diluar pajak dan retribusi daerah (non konvensional).	BAB IV BAB VI	IV.5, IV.10 VI.14	
3.	Implentasi nilai-nilai filosofis ABS SBK, pembentukan kurikulum yang bermuatan kearifan lokal sinergis antara Dikdas dan dikmen, peningkatan kualitas kompetensi guru.	BAB IV BAB VI	IV.3, IV.7 VI.4	
4.	Optimalisasi layanan kesehatan di RSUD dan	BAB IV	IV.2, IV.7	

NO	MASUKAN	BAB DALAM RPJMD	HALAMAN	KET
	Rumah Sakit Khusus Pemprov.	BAB VI	VI.2, VI.4	
5.	Revitalisasi SMK ke produk unggulan.	BAB IV BAB VI	IV.2, IV.7 VI.4	
6.	Memfasilitasi penerbitan sertifikat hak paten terhadap produk UMKM.	BAB IV BAB VI	IV.1, IV.6 VI.14	
7.	Pelatihan berkelanjutan.	BAB IV BAB VI	IV.4, IV.6 VI.14	
8.	Pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	BAB IV BAB VI	IV.5, IV.10 VI.24	
9.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan baru dan jalan lama termasuk lintas pantai barat sumatera barat, sesuai master plan yang telah ada dan interkoneksi dan koneksi antar daerah dalam mempercepat pencapaian misi dan misi kepala daerah.	BAB IV BAB VI	IV.5, IV.9 VI.17, VI.18	
10.	Optimalisasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).	BAB IV BAB VI	IV.5, IV.11 VI.21	
11.	Penanganan bencana, banjir, longsor, gempa bumi yang berefek pada instrastruktur jalan.	BAB IV BAB VI	IV.5, IV.9 VI.18	
12.	Untuk tindakan mitigasi dimasukkan dalam prioritas karena sangat penting menghadapi kesiapsiagaan.	BAB IV BAB VI	IV, IV.9 VI.18	
13.	Irigasi dan pengairan	BAB IV BAB VI	IV.5, IV.10 VI.19	
14.	Penguatan SDM ASN	BAB IV BAB VI	IV.5, IV.6, IV.10 VI.22	
15.	Penambahan sekolah baru di zona perbatasan.	BAB IV BAB VI	IV.2, IV.8 VI.4	

NO	MASUKAN	BAB DALAM RPJMD	HALAMAN	KET
16.	Optimalisasi Pengelolaan BUMD dan pendirian BUMD profesional bidang pertanian.	BAB IV BAB VI	IV.1, IV.6 VI.12	
17.	Kerjasama regional antar daerah Kab/Kota perlu dipertegas pada RPJMD Sumbar di berbagai bidang Ekonomi, Pariwisata dan Pertanian dll.	BAB VI	VI.60 – VI.79	
18.	Penentuan target untuk Penambahan Koneksitas/aksesibilitas jalan antar kabupaten/kota dan Provinsi tetangga.	BAB VI	VI.76	
19.	Menciptakan Produk unggulan di masing-masing Kab/Kota dan Produk Pariwisata yang tidak bersaing tapi saling terkait dan melengkapi per kab/kota	BAB VI	VI.73 – VI.74	
20.	Penambahan dalam RPJMD terkait penanggulangan masa Covid dan Pasca Covid.	BAB VI	VI.2	
21.	Menciptakan 100.000 Enterpreneur dari berbagai sektor di bagi per Kab/Kota	BAB V	V.24	
22.	Menciptakan Pelatihan hulu sampai ke hilir.	BAB VII		Kegiatan di Renstra OPD
23.	Periodisasi RPJMD mempedomani Surat Edaran Mendagri Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala daerah serentak Tahun 2020.	BAB I	I.4	Sudah disesuaikan
24.	Jangka waktu pencapaian fokus pembangunan tegantung asumsi Gubernur terpilih dengan mempertimbangkan Fiskal dan Pencapaian target RPJMD periode sebelumnya.	BAB III BAB VII		
25.	Pengembangan tema Fokus	BAB VII		

NO	MASUKAN	BAB DALAM RPJMD	HALAMAN	KET
	Pembangunan dilaksanakan secara bersama oleh seluruh sektor terkait.			
26.	Substansi RPJMD merupakan capaian sasaran pembangunan yg terdapat dalam RPJPD yang telah disepakati disesuaikan dengan Ranwal RPJMD yang sedang disusun.	BAB I	I.5	
27.	Pariwisata & Ekonomi Kreatif merupakan Tema Pembangunan yang selaras dengan Prioritas Pemerintah Pusat.	BAB I	I.10	

5. Menyetujui Proyeksi pendapatan daerah adalah 0,10 % dari pertumbuhan pendapatan daerah yang disampaikan Gubernur dalam Dokumen Rancangan Awal RPJMD maka pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata menjadi 5,8 % /tahun.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat PARA PIHAK untuk dijadikan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

dto
MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

dto
S U P A R D I
Wakil Ketua

dto
IRSYAD SYAFAR
Wakil Ketua,

dto
SUWIRPEN SUIB
Wakil Ketua,

dto
INDRA DT. RAJOLELO

